

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH PERTANIAN
DI KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN**

**LEGAL REVIEW OF IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL REDISTRIBUTION
IN PANGKAJENE KEPULAUAN REGENCY**

Anang Sigit Purnama¹, Zulkifli Makkawaru², Andi Tira³

¹ Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

^{2&3} Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : law@universitاسbosowa.ac.id

Received : October 21, 2020

Accepted : November 18, 2020

Published : Desember 02, 2020

Abstract

The purpose of this research is to find out the legal arrangements related to the redistribution of agricultural land in Indonesia and how the implementation of this agricultural land redistribution activity at Pangkajene Kepulauan Regency and to see the related obstacles in its implementation. The empirical juridical approach method is the research method used, and uses nonrandom sampling techniques, which are deliberately chosen with certain parameters. Research with primary data and secondary data that are assessed in quality by separating in the form of sentences that are in harmony with the subject matter being studied. The location of the assessment was carried out at the Pangkajene Kepulauan District Land Office and in the Biraeng Village, Minasatene District and Minasatene Village, Minasatene District. From the research results, it is known that the application of Government Regulation No. 224 of 1961 is not in line with current developments, so with the issuance of Presidential Regulation. Number 86 of 2018, could be a solution in solving cases that occur. Redistribution of Agricultural Land in Pangkajene Kepulauan Regency is well implemented. Although there are obstacles, namely the lack of good coordination between the regional government and the community and the target subject has not been designated as the recipient of agricultural land redistribution activities.

Keywords: Land Redistribution, Legal Review, Implementation

A. PENDAHULUAN

Konsep dasar reforma agraria adalah perpaduan antara pelaksanaan asset reform dan access reform di mana dalam pelaksanaannya asset reform menekankan pada penataan kembali

penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah, sedangkan access reform menekankan pada pemberian bantuan permodalan atau lainnya kepada penerima tanah guna peningkatan kesejahteraan. Didalam lampiran Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dijelaskan bahwa Program reforma agraria sebesar 9 juta hektar terdiri atas dua kegiatan besar yakni kegiatan legalisasi asset sebesar 4.5 juta hektar dan kegiatan redistribusi tanah sebesar 4,5 juta hektar.

Mengacu hal tersebut, diketahui bahwa kegiatan redistribusi tanah merupakan program reforma agraria dan termasuk kegiatan utama landreform dengan bersumber pada Tanah Obyek Landreform (TOL). Redistribusi tanah pertanian adalah pembagian tanah yang dikuasai Negara yang telah ditegaskan menjadi objek landreform, selanjutnya diberikan kepada para petani penggarap yang memenuhi syarat dengan tujuan memperbaiki kondisi sosial ekonomi rakyat khususnya para petani penggarap tersebut.

Peraturan Pemerintah nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang dikenal dengan PP 224 Tahun 1961 menjelaskan bahwa tanah kelebihan maksimum, tanah terkena ketentuan absentee, serta tanah Negara yang dijadikan obyek landreform akan dibagikan kembali (redistribusi) kepada para petani penggarap.

Seiring perkembangan jaman, regulasi pelaksanaan Reforma Agraria juga mengalami pembaharuan, tepatnya pada tanggal 24 September 2018 Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang memuat terobosan-terobosan baru dalam percepatan pelaksanaan reforma agraria, misalnya pembentukan kelembagaan reforma agraria yang dapat menyelesaikan sengketa dan konflik agraria, serta terobosan terhadap pengendalian dan pengawasan reforma agraria agar lebih koordinatif.

Ada hal menarik dalam penerapan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 yang sedikit berbeda dengan PP 224 tahun 1961. Perbedaan yang mencolok terletak pada subyek penerima Program Redistribusi Tanah dimana dalam PP 224 Tahun 1961 mengatur bahwa subyek redistribusi tanah hanya sebatas petani atau penggarap sawah dan buruh tani, sedangkan dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dijelaskan bahwa yang menjadi subjek penerima Redistribusi Tanah tidak hanya diperuntukkan kepada petani atau penggarap dan buruh tani namun meluas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri, dengan persyaratan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini mengkaji terkait dengan bagaimanakah pengaturan yang mendasari pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah, bagaimanakah pelaksanaan Redistribusi Tanah yang

dilaksanakan di Kabupaten Pangkep, dan hambatan apa yang dialami selama pelaksanaan Redistribusi Tanah tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridisial empiris, yakni pendekatan dengan memadukan bahan-bahan hukum (data skunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen dari kegiatan redistribusi tanah. Sedangkan terkait pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik sampel non random (purposive sampling), dimana sampel dipilih oleh peneliti dengan sengaja berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung pada lokasi penelitian dari sumber pertama yaitu para responden dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Lurah/Kepala Desa dan anggota masyarakat. Data skunder didapatkan dari dokumen seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta literasi bacaan yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Setiap data primer dan sekunder yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif dengan menguraikan dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terkait Redistribusi Tanah Pertanian di Inonesia

Redistribusi tanah pertanian merupakan bagian besar dari pelaksanaan reforma agraria. Redistribusi tanah pertanian telah diatur dalam PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Redistribusi tanah pertanian muncul karena adanya ketimpangan penguasaan pemilikan tanah antara tuan tanah dan para petani penggarap tanah. Sehingga kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta lebih besarnya adalah meningkatkan ketahan dan kedaulatan pangan.

Konsep dari redistribusi tanah pertanian yang diatur dalam PP 224 Tahun 1961, salah satunya adalah mengambil tanah kelebihan maksimum yang dikuasai oleh para tuan tanah yang dibagikan kembali kepada para petani penggarap tanah yang sebelumnya tidak memiliki tanah

atau kepada para petani kecil yang hanya memiliki tanah dengan luas tertentu. Subjek dari redistribusi tanah pertanian yang diatur dalam PP 224 Tahun 1961 adalah petani kecil, buruh tani dan para penggarap tanah.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan jaman, peraturan tersebut dinilai sudah tidak relevan, pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Perbedaan yang cukup signifikan dari kedua peraturan tersebut diatas adalah terletak pada penetapan subyek penerima dari kegiatan redistribusi tanah pertanian. Di dalam peraturan tersebut, dijelaskan mengenai aturan subyek penerima redistribusi tanah pertanian tidak hanya terpaku pada para petani kecil, buruh tani, dan para penggarap tanah, melainkan lebih luas lagi.

Subjek penerima redistribusi tanah pertanian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, meliputi orang perorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, dan badan hukum.

Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Pelaksanaan redistribusi tanah pertanian di Kabupaten Pangkajene Kepulauan meliputi :

1. Persiapan dan Perencanaan

Kegiatan ini meliputi Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan atau yang disebut POK, koordinasi, perencanaan jadwal kegiatan, penetapan lokasi, dan penetapan organisasi pelaksanaannya.

2. Penyuluhan

Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Kepulauan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kegiatan redistribusi tanah pertanian yang akan dilaksanakan di kelurahan tersebut.

3. Inventarisasi dan Identifikasi Subjek dan Objek

Kegiatan pendataan di lapangan meliputi profil subjek dan objek dalam rangka memastikan keberadaan para penggarap dan objek yang digarap.

4. Seleksi Calon Penerima Redistribusi Tanah Pertanian

Kegiatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi subjek dalam rangka memilih calon penerima tanah yang memenuhi persyaratan.

5. Pengukuran dan Pemetaan Keliling serta Bidang Tanah

Pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang menjadi obyek redistribusi tanah pertanian.

6. Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL)

Panitia Pertimbangan *Landreform* melaksanakan sidang dalam rangka pembahasan lokasi yang akan diklarifikasi bahwa tanah, yang akan dibagikan kembali benar berasal dari tanah obyek *landreform*.

7. Usulan Penegasan

Hasil dari pengukuran dan pemetaan keliling lokasi redistribusi tanah pertanian yang ditindaklanjuti dengan sidang panitia pertimbangan *landreform*, maka lokasi yang menjadi objek *landreform* tersebut dapat dilakukan usulan penegasan objek *landreform*.

8. Penelitian Lapang

Dilaksanakan untuk melakukan klarifikasi apakah yang menjadi objek, benar-benar memenuhi persyaratan dari aspek kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dan guna memastikan bahwa lokasi yang diusulkan sebagai objek redistribusi tanah dalam kondisi *clean and clear*.

9. Penegasan Tanah Objek Landreform

Tahap Penegasan Tanah Objek Landreform ini merupakan tindak lanjut dari tahap usulan penegasan sebelumnya.

10. Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah

Penerbitan Surat Keputusan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep Kepulauan sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

11. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah

Penerbitan sertifikat hak atas tanah merupakan bukti bahwa subyek yang bersangkutan adalah pemegang hak tanah secara sah sesuai hukum.

12. Penyerahan Sertifikat Tanah

Sertifikat redistribusi tanah pertanian harus diserahkan langsung kepada subjek penerima redistribusi tanah pertanian atau kuasanya.

13. Bina Penerima Tanah

Bina penerima tanah (*access reformm*) dilaksanakan supaya penerima tanah bisa memanfaatkan dan mengelola tanah secara maksimal dengan tujuan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut.

Hambatan dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Hambatan kegiatan redistribusi tanah pertanian yang ada di Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Koordinasi antara lain pemerintah daerah dan masyarakat yang masih buruk. Pemahaman terkait pentingnya pelaksanaan redistribusi tanah pertanian dari pihak Kelurahan kepada masyarakat belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini terbukti dengan kurang siapnya masyarakat saat tenaga ukur datang ke lokasi pengukuran. Belum terpasangnya patok yang merupakan batas tanah yang akan diukur, serta tidak adanya pemberitahuan kepada tetangga yang berbatasan dengan bidang tanah tersebut sehingga asas persetujuan batas bidang tanah oleh tetangga yang bersebelahan tidak dapat terselesaikan.

D. KESIMPULAN

1. Implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 terkait dengan redistribusi tanah pertanian, kurang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang ada sekarang ini.
2. Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Pertanian di Kabupaten Pangkajene Kepulauan pada tahun anggaran 2018 sejumlah 600 bidang yang mencakup 2 (dua) kelurahan yaitu Kelurahan Minasatene sejumlah 250 bidang dan Kelurahan Biraeng sejumlah 350 bidang telah dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaannya. Secara keseluruhan kegiatan tersebut berjalan dengan baik sesuai prosedur, tepat sasaran, akuntabel dan tepat waktu (satu tahun anggaran).
3. Hambatan pelaksanaan redistribusi tanah pertanian meliputi kurang baiknya koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan program redistribusi tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaharuan di Indonesia. Lembaga Penerbit Fakultas UI, Jakarta
- Bernstein, Henry, dkk. 2008. Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta

- BPN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 2018. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2018. Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Jakarta
- BPN RI, Puskom dan Humas. 2012. Penetapan dan Pemberian Hak Atas Tanah. SIDI HUKUM BPN RI. Jakarta
- Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan. Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional, Jilid 1. Djambatan. Jakarta
- Limbong, Benhard. 2012. Reforma Agraria. Margaretha Pustaka. Jakarta
- Lubis, Yasmin dkk. 2012. Hukum Pendaftaran Tanah. CV. Mandar Maju. Bandung
- Lutfi. I. Nasoetion. 2002. Implementasi TAP MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA. Seminar Nasional Strategi Pembaruan Agraria. Jakarta
- Ramadhani, R.D dan Achmad Setiawan. 2015. Melanjutkan Indonesia dengan Reforma Agraria: Pandangan Anak Muda. STPN Press. Yogyakarta
- Tehpeitory, Artje. 2012. Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia. PT. Penebar Swadaya Grup. Jakarta
- White, Benjamin dan Gunawan Wiradi. 2009. Reforma Agraria dalam Tinjauan Komparatif Hasil Lokakarya Kebijakan Reforma Agraria di Selabintana. Brighten Press. Bogor
- Wiradi, Gunawan. 2001. Prinsip-Prinsip Reforma Agraria: Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat. Laperia Pustaka Utama. Yogyakarta
- TAP Nomor IX, /MPR/ 2001 tentang Pembaruan Agraria, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104).
- Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
- Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59).
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-tanah Objek Redistribusi Landreform.
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2018
- Novprastya, Handy, Sutomo Kahar, dan Bambang Sudarsono. 2014. Kajian tentang Redistribusi tanah Obyek Landreform di Kabupaten Rembang. Jurnal Geodesi Undip. Semarang. Volume 3, Nomor 4
- Rongiyati, Sulasi. 20018. Reforma Agraria melalui Perpres 86 Tahun 2018. Info Singkat. Jakarta. Vol. X, No. 19/I/Puslit/Okttober/2018
- Sugiyanto, Siregar, H, & Soetarto, E. 2008, Analisis dampak pendaftaran tanah sistematis terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di kota depok, Jurnal Manajemen dan Agribisnis, Vol. 5 No. 2.
- Tunardy, W.T. 2013. Sistem Publikasi Pendaftaran,Tanah, diakses dari <http://www.jurnalhukum.com/sistem-publikasi-dalam-pendaftaran-tanah/>, diakses tanggal 12 Agustus 2019
- Hadi, Rikmal. 2018. Jokowi Keluarkan Perpres Nomor 86Tahun 2018 Soal Tanah yang Akan Jadi Obyek Reforma Agraria dan Subyeknya, diakses dari <https://www.bukamata.co/ekonomi/jokowi-keluarkan-perpres-nomor-86-2018-soal-tanah-yang-akan-jadi-objek-reforma-agraria-dan-subjeknya/>, pada 12 Agustus 2019
- Wibowo Tunardy, 2017, <https://www.jurnalhukum.com/sistim-publikasi-dalam-pendaftaran-tanah/>, diakses 12 Desember 2019
- Omtanah.com. 2013. Petanyaan Masalah Pertanahan (Sertifikat atau Sertifikat). Diakses dari <https://omtanah.com/2013/09/23/pertanyaan-masalah-pertanahan-sertifikat-atau-sertifikat/> pada 1 Juni 2020